

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dengan mendasarkan pada uraian yang telah peneliti kemukakan dalam bab-bab sebelumnya sehingga telah selesainya penelitian skripsi ini. Pada bagian ini peneliti mencoba membuat kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang di ungkapkan atau dipaparkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim di lingkup Peradilan Militer dan Peradilan umum dalam menjatuhkan pidana narkotika terhadap para pelaku tindak pidana, sebagai berikut:

*a. Peradilan Militer:*

- terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai ppidanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku banyak tidaknya tindak pidana yang dilakukannya.
- tujuan ppidanaan mendasarkan pada teori gabungan yaitu tidak semata mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana dan untuk mendidik agar yang bersangkutan (terpidana) kembali kejalan yang benar.

*b. Peradilan Umum:*

- terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai ppidanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku banyak tidaknya tindak pidana yang dilakukannya.
- tujuan ppidanaan tidak mendasarkan pada teori pembalasan yaitu bukan semata mata sebagai balas dendam tetapi merupakan suatu sosial difence melindungi masyarakat dengan memperbaiki kembali sipelaku kejahatan, sedangkan yang mendasarkan pada teori gabungan yaitu bukan semata mata sebagai balas dendam namun sudah dipertimbangkan memenuhi prinsip edukasi, koreksi prefensi dan represif secara proporsional. Dari dua putusan tersebut dapat diketahui bahwa teori tujuan ppidanaan tidak diterapkan secara konsisten.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba diperadilan militer mempertimbangkan motif pelaku dan tanda penghargaan atau prestasi selama bertugas, sedangkan diperadilan umum tidak memuat kedua hal tersebut hanya melihat unsur-unsur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan tujuan pemidanaan.
3. Adapun hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai berikut:
  - terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana
  - terdakwa pernah mendapat tanda jasa selama bertugas di kesatuan militerSedangkan hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan tersebut dapat merusak citra anggota TNI
  - Pelaku pernah dijatuhi hukuman baik dalam perkara sama atau berbeda
  - Adanya kesengajaan pelaku melakukan tindak pidana tersebut

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan ada beberapa hal perlu mendapat perhatian sebagai bentuk saran dari peneliti terhadap permasalahan yang ada, antara lain:

1. Mendasarkan pada kedua putusan perkara narkoba dilingkup peradilan umum dan militer, seharusnya banyaknya barang bukti perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Di lingkup peradilan umum tujuan pemidanaan hendaknya perlu dipertimbangkan secara konsisten dalam penjatuhan pidana.